



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 28 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tambak Mulyo Rt 003 Rw 013 Kel. Tanjung Mas
Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Dian Dwi Kusuma Astuti, S.H berkantor LBH Ratu Adil Semarang Jalan Jatingaleh 03 Rt 01 Rw 04 Kel. jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04-LBH/Rt-ADL/06/2024 tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 451/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sekira 123 Cm Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya adalah:

Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan:

- Memberikan keringanan pidana terhadap Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul dari pidana penjara 8 (bulan) dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH bin MOCHAMMAD SHOLIKUL bersama dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, RAMA (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenali, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 di Jalan Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 WIB telah terjadi tawuran antara Genk TEROR (diantara terdapat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO) dan Genk GENERATION (RAYA) 232 (diantaranya terdapat Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, Sdr. RAMA (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenali) di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu Genk TEROR mengalami kekalahan dari Genk GENERATION (RAYA) 232 sehingga anggota Genk TEROR mundur dan berusaha melarikan diri kearah Jalan Kebonharjo, termasuk pada saat itu juga saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH juga berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh Genk GENERATION (RAYA) 232;
- Bahwa pada saat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk GENERATION (RAYA) 232 yang diantaranya yang ikut mengejar adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH bin MOCHAMMAD SHOLIKUL bersama dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, Sdr. RAMA (DPO) tersebut, Saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH kemudian terjatuh sehingga Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sekira 123 Cm membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit tersebut dan mengenai bokong Saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. RAMA (DPO) juga membacok Saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan menggunakan celurit sebanyak

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali mengenai tengkuk dekat leher, dan pada saat clurit yang digunakan Sdr. RAMA (DPO) untuk membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh lalu clurit tersebut diambil anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian juga membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 kali ke arah punggung Saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH hingga mengalami luka-luka;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Puast Dokter Kariadi No. B-31/V.1.H.2/108/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana Lintang Bhima, Sp.FM (K) selaku Dokter Pemeriksa Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan kesimpulan pada pemeriksaan dan perawatan FITRICO TIRTA FARCHANSYAH didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bokong dan anggota gerak bawah kanan. **Akibat hal tersebut, luka membutuhkan tindakan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan luka. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.**

Perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH bin MOCHAMMAD SHOLIKUL, bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, Sdr. RAMA (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kedepan sidang dikarenakan telah menjadi korban terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH;
 - Bahwa saksi merupakan korban pengeroyokan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dilakukan dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, menginjak-injak dan melindas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi merasakan pelaku melukai dengan membacok yaitu 1 kali membacok mengenai bagian punggung sampai leher sebelah kiri, 2 kali bacokan mengenai punggung, dan 1 kali bacokan mengenai pantat;
- Bahwa ada sekira 4 orang yang melakukan pembacokan dan 1 orang lainnya melindas saksi dengan sepeda motor jenis matic warna merah yang kesemuanya dari kelompok Gank GENERATION (RAYA) 232 dari kampung Tambaklorok, Kota Semarang;
- Bahwa pada tangkapan CCTV untuk orang yang terbaring di jalan menggunakan celana putih adalah Saksi sedangkan orang yang memakai jaket biru adalah Saksi M. RIZKY ADITYA PURNOMO, Orang menggunakan baju merah adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRIMANSYAH, Orang yang mengenakan celana biru adalah Sdr. RAMA sedangkan 1 orang yang memakai baju dan celana hitam, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi berasal dari Genk TEROR yang merupakan pemuda Kp. Kebonharjo;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk TEROR dan Genk GENERATION (RAYA) 232 telah melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK TEROR dimana saksi tergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga saksi berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun terjatuh sehingga dikeroyok oleh anggota Genk GENERATION (RAYA) 232;
- Bahwa saksi mengenali 2 pelaku yang telah diamankan yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu yang bernama M. RIZKY ADITYA PURNOMO dan MOCHAMMAD ARYA RIMANSYAH;
- Bahwa saat tawuran tersebut saksi datang bersama sekira 10 (sepuluh) orang dari Genk TEROR yang 3 (tiga) diantaranya membawa sajam termasuk saksi dan saat itu juga melihat kelompok Gank GENERATION (RAYA) 232 berjumlah sekira 20 (dua puluh) orang yang 13 (tiga belas) orang diantaranya membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu M. RIZKY ADITYA PURNOMO dan MOCHAMMAD ARYA FIRIMANSYAH mengenakan jaket biru dan MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH bin

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD SHOLIKUL telah berdamai dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya saksi berobat dimana masing-masing pelaku menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. RIZA ADHIE SAPUTRO bin BAMBANG KUSHADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan dikarenakan telah terjadi tindak pidana penyeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO kepada Saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO;
- Bahwa saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut dan ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO dilakukan dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, menginjak-injak dan melindas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pelaku pembacokan terdapat 4 orang dan 1 orang lainnya melindas saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO dengan sepeda motor jenis matic warna merah yang kesemuanya adalah anggota dari kelompok Genk GENERATION (RAYA) 232 dari kampung Tambaklorok, Kota Semarang;
- Bahwa pelaku melukai saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO dengan cara membacok yaitu 1 kali membacok mengenai bagian punggung sampai leher sebelah kiri, 2 kali bacok mengenai punggung, dan 1 kali bacok mengenai pantat;
- Bahwa dalam tangkapan layar CCTV saksi menerangkan untuk orang yang terbaring dijalan menggunakan celana putih adalah Saksi FITRICO

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO sedangkan orang yang memakai jaket biru adalah Saksi M. RIZKY ADITYA PURNOMO, Orang menggunkan baju merah adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRIMANSYAH, Orang yang mengenakan celana biru adalah Sdr. RAMA sedangkan 1 orang yang memakai baju dan celana hitam, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi dan saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO berasal dari Genk TEROR yang merupakan pemuda Kp. Kebonharjo;
- Bahwa awal terjadi pengeroyokan yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk TEROR dan Genk GENERATION (RAYA) 232 melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK TEROR dimana saksi tergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga anggota Genk TEROR termasuk saksi dan saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO terjatuh sehingga dikeroyok oleh anggota Genk GENERATION (RAYA) 232;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO mengalami luka robek pada bagian leher, pundak kiri, dan pantat kanan;
- Bahwa saksi mengenali 2 pelaku yang telah diamankan yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu yang bernama M. RIZKY ADITYA PURNOMO dan MOCHAMMAD ARYA RIMANSYAH;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak dikenali pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO;

- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak dikenali tergabung dalam Genk GENERATION (RAYA) 232 yang berasal dari Kampung Tambaklorok, Kota Semarang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dipicu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk TEROR dan Genk GENERATION (RAYA) 232 melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK TEROR dimana saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO tergabung saat itu kalah dalam tawuran
- Bahwa anggota Genk TEROR termasuk saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO terjatuh sehingga dikeroyok oleh anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA, Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak dikenali;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak dikenali melakukan pengeroyokan terhadap saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO adalah dengan cara: pada saat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh kemudian Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH membacoknya dengan menggunakan clurit mengenai bokong korban sebanyak 1 kali, selanjutnya RAMA membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan menggunakan clurit mengenai punggung dan pada saat clurit tersebut terjatuh kemudian diambil anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian digunakan untuk membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 kali ke arah samping leher;
- Bahwa anak saksi mengerti akibat pembacokan tersebut membuat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH mengalami luka-luka;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit sebelum tawuran disimpan dibawah fly over dekat pelabuhan dan untuk darimana senjata tajam jenis celurit tersebut berasal anak Saksi MUHAMMAD RIZKY ADITIA tidak mengetahui;
- Bahwa antara saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan anak saksi serta Terdakwa MOCHAMMAD ARYA RIMANSYAH telah berdamai

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya berobat dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian diketahui adalah Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan 3 teman Terdakwa yang tergabung dalam Genk GENERATION (RAYA) 232 yang berasal dari Kampung Tambaklorok, Kota Semarang yaitu anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dipicu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk TEROR dan Genk GENERATION (RAYA) 232 melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK TEROR dimana Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO tergabung saat itu kalah dalam tawuran;
- Bahwa anggota Genk TEROR termasuk Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO terjatuh sehingga dikeroyok oleh Terdakwa, anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa cara Terdakwa, anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali melakukan pengeroyokan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO adalah dengan cara: pada saat Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh kemudian Terdakwa membacoknya dengan menggunakan clurit mengenai bokong korban sebanyak 1 kali, selanjutnya RAMA membacok Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan menggunakan clurit dan pada saat clurit tersebut terjatuh kemudian diambil anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian digunakan untuk membacok Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut membuat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH mengalami luka-luka;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit sebelum tawuran disimpan dibawah fly over dekat pelabuhan dan untuk darimana senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa mengakui jika membeli secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan anak Saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO serta Terdakwa MOCHAMMAD ARYA RIMANSYAH telah berdamai dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya berobat dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian diketahui adalah Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO;
2. Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan 3 teman Terdakwa yang tergabung dalam Genk GENERATION (RAYA) 232 yang berasal dari Kampung Tambaklorok, Kota Semarang yaitu anak

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali;

3. Bahwa cara Terdakwa, anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA, RAMA dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO adalah dengan cara: pada saat Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh kemudian Terdakwa membacoknya dengan menggunakan clurit mengenai bokong korban sebanyak 1 kali, selanjutnya RAMA membacok Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan menggunakan clurit dan pada saat clurit tersebut terjatuh kemudian diambil anak MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian digunakan untuk membacok Terdakwa FITRICO TIRTA FARCHANSYAH;
4. Bahwa akibat pembacokan tersebut membuat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH mengalami luka-luka;
5. Bahwa senjata tajam jenis celurit sebelum tawuran disimpan dibawah fly over dekat pelabuhan dan untuk darimana senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa mengakui jika membeli secara online seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa antara saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dengan anak Saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO serta Terdakwa MOCHAMMAD ARYA RIMANSYAH telah berdamai dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya berobat dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Menyebabkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (I) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bernama Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang terangan” adalah tindakan tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh Publik atau banyak orang, sedangkan Yang dimaksud “dengan tenaga bersama” yaitu beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul dengan anak Saksi Muhammad Rizky Aditya Purnomo Bin Henry Purnomo, Sdr. Rama (Dpo) dan satu orang lainnya yang tidak dikenali, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di pinggir Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum dan tempat yang dapat dilalui masyarakat umum telah terlibat pengeroyokan sehingga menimbulkan korban luka-luka yaitu saksi Fitrico Tirta Farchansyah Bin Puji Wardoyo;

Menimbang, bahwa pengeroyokan bermula pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib terjadi tawuran antara Genk TEROR (diantara dalam kelompok tersebut terdapat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO/ korban) dan Genk GENERATION (RAYA) 232 (diantaranya didalam kelompok tersebut terdapat Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, , sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali) di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada tawuran tersebut Genk TEROR mengalami kekalahan sehingga anggota Genk TEROR mundur dan berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo, termasuk pada saat itu saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH yang juga berusaha melarikan diri namun dikejar oleh anggota Genk GENERATION (RAYA) 232 diantaranya yang ikut mengejar adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali;

Menimbang, bahwa pada saat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk GENERATION (RAYA) 232 diantaranya yang ikut mengejar adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. RAMA (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leher hingga clurit tersebut terjatuh. Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. RAMA (DPO) untuk membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh lalu diambil oleh anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian membacok clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung/ bagian tubuh belakang saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal;

Menimbang, bahwa saat tawuran tersebut saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH datang bersama sekira 10 (sepuluh) orang dari Genk TEROR yang 3 (tiga) diantaranya membawa saja termasuk saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH dan saat itu juga melihat kelompok Gank GENERATION (RAYA) 232 berjumlah sekira 20 (dua puluh) orang yang 13 (tiga belas) orang diantaranya membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa “perbuatan kekerasan” yang dimaksud adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya tau dapat pulamengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misal perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang hingga berantakan atau mmebalikan kendaraan. Jadi biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati (Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusuha, hal. 7 s/d 8);

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib terjadi tawuran antara Genk TEROR (diantara dalam kelompok tersebut terdapat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO/ korban) dan Genk GENERATION (RAYA) 232 (diantaranya didalam kelompok tersebut terdapat Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali) di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada tawuran tersebut Genk TEROR mengalami kekalahan sehingga anggota Genk TEROR mundur dan berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo, termasuk pada saat itu saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH yang juga berusaha melarikan diri namun dikejar oleh anggota Genk GENERATION (RAYA) 232 diantaranya yang ikut mengejar adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali;

Menimbang bahwa pada saat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk GENERATION (RAYA) 232 diantaranya yang ikut mengejar adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. RAMA (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leher hingga clurit tersebut terjatuh. Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. RAMA (DPO) untuk membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh lalu diambil oleh anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian membacokkan clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung/ bagian tubuh belakang saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menyebabkan luka-luka.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib terjadi tawuran antara Genk TEROR (diantara dalam kelompok tersebut terdapat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO/ korban) dan Genk GENERATION (RAYA) 232 (diantaranya didalam kelompok tersebut terdapat Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk GENERATION (RAYA) 232 diantaranya yang ikut mengejar adalah Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH, anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA PURNOMO bin HENRY PURNOMO, sdr. RAMA (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. RAMA (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leher hingga clurit tersebut terjatuh. Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. RAMA (DPO) untuk membacok saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH terjatuh lalu diambil oleh anak saksi MUHAMMAD RIZKY ADITYA yang kemudian membacok clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung/ bagian tubuh belakang saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Puast Dokter Kariadi No. B-31/V.1.H.2/108/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana Lintang Bhima, Sp.FM (K) selaku Dokter Pemeriksa Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan kesimpulan pada pemeriksaan dan perawatan FITRICO TIRTA FARCHANSYAH didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, bokong dan anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut, luka membutuhkan tindakan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan luka. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya adalah:

- Agar memberikan keringanan pidana terhadap MOCHAMMAD ARYA FIRMANSYAH BIN MOCHAMMAD SHOLIKUL dari pidana penjara 8 (bulan) dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sekira 123 Cm.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma - norma kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap Saksi Fitrico Tirta Farchansyah

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Fitrico Tirta Farchansyah dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Mochammad Arya Firmansyah Bin Mochammad Sholikul dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran sekira 123 Cm
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muarif, S.H. dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Muarif, S.H.

ttd

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 451/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)